

**KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN
LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO
KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh:

Ikha Asrianti Imran

NIT. 21303785

Dosen Pembimbing 1: Dr. Westi Utami, S.Si., M.Sc.

Dosen Pembimbing 2: Devie Indriany Moha, S.T., M.SP.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN
NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study aims to evaluate the level of conformity between the Detailed Spatial Plan (RDTR) and the existence of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) and actual land use in Sabilambo Village. Using a mixed methods approach that combines spatial analysis and qualitative interviews, this study utilizes RDTR map data, LP2B distribution maps, and visual interpretation of land use from 2024 aerial photographs. The overlay results show that 69.41% of LP2B are in areas that conform to the RDTR, while 30.59% are not, primarily due to conversion into residential and service areas. This discrepancy indicates potential violations of agricultural land protection policies and future spatial use conflicts.

Furthermore, the analysis shows that actual land use in the study area is still dominated by agricultural functions, particularly irrigated rice fields and mixed gardens, but is starting to be displaced by the growth of residential areas. The mismatch between existing land use and the RDTR designation is a significant concern because it can disrupt LP2B conservation efforts and reduce environmental carrying capacity and local food security. Therefore, this study recommends the need for synchronization between RDTR policies and LP2B determination through regular evaluation of spatial planning documents, strengthening supervision of spatial planning implementation, and active involvement of the community and stakeholders in maintaining the sustainability of agricultural land.

Keywords: *Detailed Spatial Planning, Sustainable Food Agricultural Land, Land Use*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis	9
C. Kebijakan Penataan Ruang.....	12
D. Kerangka Pemikiran	14
E. Pertanyaan Penelitian.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Format Penelitian.....	17
B. Lokasi Penelitian	18
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	18
D. Definisi Operasional Konsep	19
E. Sumber Data	20
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	26
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah.....	26
B. Kependudukan.....	27
C. Penggunaan Lahan Kelurahan Sabilambo.....	28
D. Penataan Ruang Kelurahan Sabilambo	28
BAB V KESESUAIAN PETA RDTR TERHADAP LP2B DAN	

PENGUNAAN LAHAN	31
A. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian RDTR terhadap LP2B.....	31
B. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian RDTR Terhadap Penggunaan Lahan 36	
C. Dampak Ketidaksesuaian RDTR terhadap LP2B dan Penggunaan Lahan Serta Alternatif Solusinya.....	44
BAB VI PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia terus berjalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi. Namun, pembangunan ini harus dilakukan dengan cara yang bijak agar tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Salah satu hal penting dalam pembangunan adalah pengelolaan ruang atau tata ruang (Latief dkk., 2021). Tata ruang ini berfungsi untuk mengatur penggunaan lahan agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa mengurangi keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, terutama lahan pertanian yang sangat penting untuk ketahanan pangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Sejak masa kemerdekaan, pembangunan nasional difokuskan tidak hanya pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta penguatan sistem hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong perubahan sosial dan ekonomi, namun perlu diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan supaya pembangunan tidak hanya kuantitatif, melainkan juga berkualitas dan berkelanjutan (Sudarsih., 2024).

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen perencanaan yang berperan strategis dalam mengarahkan pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten. RDTR berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan, khususnya dalam mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Rifanda Hambali dkk., 2021). LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk mendukung ketahanan pangan nasional, baik dalam bentuk ladang, lahan sawah, kebun, atau bentuk lainnya yang digunakan untuk produksi pangan (Hariri., 2025). Perlindungan LP2B ini menjadi sangat penting mengingat pertanian masih

menjadi sektor utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional (Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Dalam konteks perencanaan tata ruang, penggunaan lahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lahan digunakan secara efisien dan berkelanjutan, serta sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (Munthe., 2025). Penggunaan lahan adalah suatu daerah permukaan daratan bumi yang mencakup segala tanda pengenal yang memberikan pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa mendatang (Eko & Rahayu., 2012). Kebutuhan lahan yang semakin besar menyebabkan peningkatan tekanan terhadap ketersediaan lahan, sehingga penggunaan lahan mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Perubahan penggunaan lahan merupakan perpindahan dari satu jenis pemanfaatan lahan ke jenis lainnya, yang disertai dengan penurunan jumlah jenis penggunaan lahan tertentu seiring berjalannya waktu, atau terjadinya perubahan fungsi lahan dalam jangka waktu yang berbeda (Suprayogi & Rochani., 2022).

Perencanaan tata ruang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan wilayah di setiap kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Kolaka. Perkembangan penduduk di Kabupaten Kolaka membuat penggunaan lahannya ikut berubah. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka (2024), menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat dari 228.599 jiwa pada tahun 2013 menjadi 245.930 jiwa pada tahun 2023. Pertambahan jumlah penduduk tersebut diikuti dengan dinamika pemanfaatan ruang yang pada umumnya masih sejalan dengan fungsi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan RDTR (Nathanael & Taryana., 2025). Namun, terdapat beberapa kasus di mana kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga berubah menjadi kawasan permukiman, meskipun luasnya relatif kecil sekitar 0,28 Ha (Praja dkk., 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena di Kelurahan Sabilambo yang berada di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, merupakan salah satu wilayah administrasi yang memiliki

potensi lahan pertanian yang cukup besar dan beragam, termasuk lahan sawah, kebun campuran, serta lahan budidaya lainnya. Dalam upaya mengatur pemanfaatan ruang di wilayah ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kolaka Tahun 2022-2042. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang secara terperinci, termasuk penetapan wilayah peruntukan, struktur ruang, pola ruang, serta ketentuan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan, termasuk Kelurahan Sabilambo. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penggunaan Lahan Di Kawasan Perkotaan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka?
2. Bagaimana kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap penggunaan lahan eksisting di kawasan perkotaan Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka?
3. Bagaimana dampak dan alternatif solusi terhadap Ketidaksesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penggunaan lahan eksisting di kawasan perkotaan Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Mengetahui kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan Kelurahan

Sabilambo, Kecamatan Kolaka

- b. Mengetahui kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap penggunaan lahan eksisting di kawasan perkotaan Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka
- c. Mengetahui dampak dan alternatif solusi terhadap ketidaksesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penggunaan lahan eksisting di kawasan perkotaan Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi secara teoritis, praktis, dan akademis adapun manfaat penelitiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian perencanaan tata ruang dengan menegaskan hubungan antara RDTR, LP2B, dan perubahan penggunaan lahan. Hasilnya menguatkan teori pengendalian pemanfaatan ruang melalui zonasi serta memberikan pemahaman konseptual tentang integrasi perlindungan lahan pertanian dalam perencanaan kota berkelanjutan.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai kesesuaian penggunaan lahan aktual dengan RDTR. Temuannya membantu mengidentifikasi penyimpangan fungsi lahan dan menjadi dasar kebijakan revisi zonasi atau perlindungan LP2B, sehingga dapat meminimalisir konflik pemanfaatan ruang.

- c. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini menambah referensi di bidang evaluasi tata ruang dan perlindungan LP2B. Hasilnya dapat digunakan oleh mahasiswa, peneliti, maupun praktisi sebagai acuan studi serupa serta bahan pembelajaran dalam mata kuliah penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis kesesuaian antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Sabilambo menunjukkan bahwa dari total luas LP2B sebesar 223,51 hektare, terdapat 155,150 hektare (69,41%) yang sesuai dengan ketentuan RDTR, sedangkan 68,310 hektare (30,56%) teridentifikasi tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan LP2B di Kelurahan Sabilambo telah diakomodasi dalam dokumen RDTR, meskipun masih terdapat area yang memerlukan penyesuaian untuk mencapai keselarasan penuh antara kedua instrumen perencanaan tersebut.
2. Kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap penggunaan lahan eksisting di Kelurahan Sabilambo ditemukan bahwa seluas 255,64 Ha atau sebesar 55,09% sesuai dan yang tidak sesuai seluas 208,37 Ha atau sebesar 44,91% dari total keseluruhan, yaitu 464,01 Ha.
3. Dampak dari Ketidaksesuaian Rencana Detail Tata Ruang terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penggunaan lahan eksisting di sebagian Kelurahan Sabilambo yaitu: a). Konflik penggunaan lahan; b). Penurunan luas lahan pertanian pangan; dan c). Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Adapun alternatif solusinya yaitu: a). Pengendalian pemanfaatan ruang; b). Penguatan regulasi dan penegakan hukum; dan c). Sosialisasi edukasi dan peningkatan kesadaran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang kesesuaian RDTR terhadap LP2B dan Penggunaan Lahan, adapun saran atau masukan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi dan revisi RDTR secara berkala

Dengan adanya kebutuhan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan yang terus berubah, evaluasi RDTR secara rutin dengan data terbaru sangat penting agar rencana tata ruang tetap sesuai dan tepat guna. Penelitian di

perkotaan Sebulu menunjukkan bahwa penyesuaian RDTR diperlukan untuk mengakomodasi kebijakan terbaru serta kondisi nyata di lapangan, terutama terkait perlindungan LP2B dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Dengan memanfaatkan teknologi seperti SIG dan melibatkan masyarakat, evaluasi ini membantu pemerintah daerah melakukan revisi yang tepat waktu sehingga tata ruang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi lahan pertanian dan kualitas lingkungan hidup (Savira dkk., 2025).

2. Pelaksanaan Peninjauan Kembali

Pasal 31 dan Pasal 32 dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa Rencana Tata Ruang (RTR), termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), wajib diperiksa kembali atau dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali. Peninjauan ini juga bisa dilakukan lebih sering jika ada perubahan kondisi atau situasi penting di lingkungan sekitar yang berdampak pada tata ruang, misalnya perubahan kebijakan pembangunan atau kondisi lingkungan baru. Proses peninjauan harus didasarkan pada kajian yang menyeluruh agar rencana tata ruang yang sudah dibuat tetap sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, relevan dengan perkembangan yang terjadi, dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang nyata. Dengan demikian, tata ruang yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tapi juga menjadi pedoman hidup yang fleksibel dan berguna dalam mengatur pemanfaatan lahan secara tepat dan berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Teknologi SIG untuk Monitoring dan Evaluasi

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat membantu dalam memetakan penggunaan lahan secara akurat dengan mengolah data spasial secara cepat dan rinci, serta melakukan *overlay* peta LP2B dan RDTR untuk menganalisis kesesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi nyata di lapangan; hal ini memungkinkan identifikasi area yang mengalami perubahan signifikan atau potensi konflik penggunaan lahan, sehingga menyediakan basis data spasial yang valid dan terstruktur untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis bukti, mendukung evaluasi serta revisi RDTR yang adaptif

dan responsif terhadap dinamika pembangunan dan pelestarian fungsi lahan, sekaligus meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., Labida, L., Djuarsa, F. F., & Ernah, E. (2025). Valuasi Ekologis terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(2), 4099. <https://doi.org/10.25157/ma.v11i2.19808>
- Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), 92–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.407>
- Andhika, Y., Sudarto, S., & Widiyanto, W. (2024). Pengaruh Variabilitas Topografi Dan Sifat Fisik Tanah Terhadap Produksi Kentang Di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(1), 87–94. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.10>
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>
- Apriyanti, D., Layali, I., Gomareuzzaman, M., Pratiwi, N. W., & Martasari, R. D. (2025). Monitoring Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Klaten Tahun 2019 Dan 2023 Selama Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo Menggunakan Google Earth Engine (Gee). *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2025.25698>
- Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 08–14. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i1.24>
- Ariska Sari, M. (2023). *Kesesuaian lahan sawah yang dilindungi terhadap rencana detail tata ruang dan dampaknya di kapanewon kasihan kabupaten bantul skripsi*.
- Atr, P., & No, B. P. N. (2025). *Analisis Penyesuaian Perpetaan RDTR Perkotaan Sebulu dengan*. 11, 1–9.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. (2024). *Kabupaten Kolaka dalam Angka 2024*. BPS Kolaka.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Christianto. (2022). Bab Iii Metodologi Penelitian Kualitatif. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2003, 2013–2015.
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kessuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(4), 330–340.
- Harianto, D., Yansen, Y., Suhartoyo, H., Barchia, M. F., & Anwar, G. (2022). Laju Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai Wilayah Pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. *Naturalis:*

- Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 11(2), 194–198. <https://doi.org/10.31186/naturalis.11.2.24226>
- Hariri, I. M. (2025). Transparansi Penetapan Lp2B: Masalah Hukum Dan Implikasi Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Hukum Bisnis*, 9.
- Hasbiadi, H., & Masitah, M. (2023). Pengembangan Pertanian Padi Organik Berbasis Development Strategy Sebagai Upaya Penguatan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Kolaka. *Agroteksos*, 33(3), 1026. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v33i3.1001>
- Hastoro, D. A., & Yudinugroho, M. (2023). Analisis Klasifikasi Tutupan Lahan dengan Citra Sentinel 1A Menggunakan Metode Dekomposisi Polarimetrik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 3(2), 58. <https://doi.org/10.31315/imagi.v3i2.10778>
- Hudaya, D. S., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 99(2), 909–922.
- Inadjo, I. M., Moku, B. J., & Kandowanko, N. (2023). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Journal Ilmiah Society*, 3(1), 1–7. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/8077>
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2023). Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 75–88.
- Irsan, I., Utama, M., & Idris, A. (2025). Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang yang Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(1), 254. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2025.v14.i01.p14>
- Kusyuniadi, I., & Buchori, I. (2020). Efektivitas Pengawasan Kelembagaan dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Penataan Ruang (Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 209–217. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.209-217>
- Latief, R., Barkey, R. A., & Suhaeb, M. I. (2021). Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Banjir di Kawasan Daerah Aliran Sungai Maros. *Urban and Regional Studies Journal*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.35965/ursj.v3i2.669>
- Mardiyatmi, R. D. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Dinamika Hukum*, 9 No. 2(2), 1–14.
- Muhammad Faisal, & Parlagutan Silitonga. (2024). Pengaruh Product Quality dan Promotion Terhadap Trust dan Purchase Decision pada Produk Valizastuff di Shopee. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 994–1010. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3679>
- Munthe, B. K. (2025). Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 50–57. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/>
- Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung. *Tunas*

- Agrar*, 8(2), 159–175.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nzunda, N., Munishi, P., Soka, G., & Monjare, J. (2013). Influence of socio-economic factors on land use and vegetation cover changes in and around Kagoma forest reserve in Tanzania. *Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management*, 6(5). <https://doi.org/10.4314/ejesm.v6i5.5>
- Panjaitan, R. (2017). Metodologi Penelitian. In *Jusuf Aryani Learning*.
- Permana, M., Fawzia P Insani, & Saryulis. (2021). Model Dinamika Spasial Penggunaan Lahan Kecamatan Bogor Utara Dan Keselarasannya Dengan Arah Tata Ruang Kota Bogor. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021*, 1990, 136–142.
- Pitaloka, D. A. (2020). *Kebijakan Perlindungan LP2B*. Wwww.Academia.Edu. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPpQ9AVKtnpQIAOyPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1740491073/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F91334968%2FKebijakan_Perlindungan_Lahan_Pertanian_Pangan_Berkelanjutan_Dalam_Dimensi_Politik_Hu
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Policy for the Protection of Sustainable Agricultural Land in the Political Dimensions of Spatial Planning Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 49–78. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>
- Pitaloka, I. A., Suprayogi, A., & Nugraha, A. L. (2018). Identifikasi daerah rawan longsor dengan menggunakan metode smorph dan sig (studi kasus : Kecamatan Semarang Barat). *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 176–184.
- Praja, S. E., M. Nurhidayat, Burhanuddin, F., & Rumata, N. A. (2024). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Fungsi Kawasan di Kabupaten Kolaka. *Journal of Green Complex Engineering*, 2(1), 01–08. <https://doi.org/10.59810/greenplexresearch.v2i1.117>
- Pribadi, C. B., Hariyanto, T., & Puspita, A. I. (2018). Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000 Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Csrt) Pleiades 1-a Sebagai Acuan Pembuatan Peta Rdtr Pada Bagian Wilayah Perkotaan (Bwp) Lumajang, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Geoid*, 12(2), 153–157.
- Purba, T. (2021). Tanah Dan Nutrisi Tanaman. In *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 1, Issue 3).
- Puspitasari, A. E., & Pramono, R. W. D. (2022). *Kawistara*. 12(3), 419–438.
- Ra, J., & Kota, K. (2023). *Jurnal Manajemen Rekayasa (Journal of Engineering Management)*. 26–38.
- Rahman, D. R., Sandrawati, A., & Siswanto, S. Y. (2022). Identifikasi Penggunaan Lahan dan Analisis Kesesuaian Pola Ruang menggunakan Citra Landsat 8 OLI Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 24(2), 79–86. <https://doi.org/10.29244/jitl.24.2.79-86>
- Ramadhan, F. N., & Chaesar, M. A. (2025). Dinamika Kependudukan dan Tantangan Pengembangan Wilayah di Kota Serang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 219–223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15556618>
- Ramadhan, G. D., & Nugroho, H. (2025). Analisis Perubahan Tutupan Lahan Menggunakan Algoritma CART untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan Terhadap

- RTRW Kabupaten Tangerang. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 9(1), 44–57. <https://doi.org/10.26760/jrh.v9i1.44-57>
- Ramadhan, M. D., Joyodiningrat, M. H., & Nuryaman, A. B. (2024). Analisis Kesesuaian Alih Fungsi Lahan dengan RDTR. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 12(3), 321–328. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v12i3.75454>
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Rifa'i, A. B., & Mardiansjah, F. H. (2018). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Petani Sekitar Lokasi Pertambangan Banyu Urip Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. *Tataloka*, 20(1), 50. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.1.50-64>
- Rifanda Hambali, F., Pinuji, S., Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, K., Ba, J., Tenggara Timur, N., Tinggi Pertanahan Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2021). DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3).
- Rineksi, T. W., Amrin, R. N., Ayu, S. S., Kuncoro, D. M., Anggorowati, D. F., Khoirunisa, L. Q., & Bhagaskara, R. P. (2024). Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Tunas Agraria*, 7(2), 263–284. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.312>
- Rita Ambarwati, R. A., & Sumartik, S. (2022). Buku Ajar Metode Penelitian Manajemen. *Buku Ajar Metode Penelitian Manajemen*, January. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-048-9>
- Saifuddin, R. M., Dawud, J., Abdullah, S., Afandi, M. N., Stia, P., & Bandung, L. (2024). STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KOTA SUKABUMI Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy Strategy (LP2B) In Sukabumi City. 05(1), 34–44.
- Saputra, O. A., Mitra, S., Palembang, A., Studi, P., & Keperawatan, D. (2013). 2012 /2013 Metode Penelitian Kuantitatif.
- Sejati, A. E., Pd Putri, M., Anasi, T., Pd, M., Nursalam, L. O., Pd, S., Astarika, R., La, M. P., Muhammad, O., & Takasi, R. (2024). Analisis Spasial Overlay Penerbit Cv. Eureka Media Aksara.
- Setiawan, W., Habibi, A., Setiawan, A. R., Nathanael, C., Silvia, N., & Wahyudi, A. (2025). Analisis Proyeksi Penggunaan Lahan Sawah untuk Kebutuhan dan Ketersediaan Beras di Kabupaten Jember Tahun 2032. *Tunas Agraria*, 8(2), 219–235. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.440>
- Sudarsih, S. (2024). Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia Berdasar pada Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Anuva*, 8(2), 275–284.
- Suprayogi, R., & Rochani, A. (2022). 20031-45615-1-Pb. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 238–254. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Waskito, P., Rusdiyanto, E., Terbuka, U., Selatan, T., Terbuka, U., & Selatan, T. (2024). Analisis lahan pertanian pangan berkelanjutan kawasan food estate

- kecamatan pandih batu kabupaten pulang pisau. 1(2), 1052–1061.*
- Widiasih, S., Julina, F., & Sekarsari, D. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan Daerah. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 9, 46–51. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i11.267>
- Yuliani, F., Hermawan, H., & Suryana, E. A. (2024). Strategi Optimalisasi Lahan Suboptimal Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Dan Pencapaian Ketahanan Pangan. *Agrica Ekstensia*, 18(2), 57–71. <https://www.ejournal.polbangtanmedan.ac.id/index.php/agrica/article/view/204>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2042
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kolaka Kabupaten Kolaka Tahun 2022-2042
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026